



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662 Fax. (0427) 21410  
<http://pinonline.barrukab.go.id> : Email [barrudpmptspk@gmail.com](mailto:barrudpmptspk@gmail.com) Kode 90711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR : 41 /SK/DPMPTSPK/VII/2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN "MAGFIRAH"  
KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI KAB. BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 285/VII/DPMPTSP&TK/2020 Tanggal 16 Juli 2020 pada Paud Magfirah, Palanro Selatan Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Baru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Baru.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan Anak;
- 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, Butir 14;
- 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
- 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
- 9. Peraturan Bupati Baru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Baru;
- 10. Keputusan Bupati Baru Nomor : 294/DPMPTSPK/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang pelimpangan kewenangan penanda tangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Baru;

Memperhatikan

: Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain "Magfirah" dengan nomor pendaftaran 0388 tanggal 06 Februari 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN "MAGFIRAH" KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI KAB. BARRU.**

KESATU

: Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :  
Lembaga / Yayasan : KB Magfirah  
Jenis Program PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Palanro Selatan Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru  
Pemilik Lembaga : Paud Magfirah  
Perdaftaran : Baru  
Pembaharuan : 00

KEDUA

: Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai 21 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2023.

KETIGA

: Pemegang Perpanjangan Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinyu;
3. Mintaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru  
Pada tanggal : Juli 2020



**SYAMSIR, S.I.P, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/b  
NIP. 19700101 199003 1 012.

Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kadis Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru;
4. Pertinggal.